

PERSYARATAN PENCALONAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 48/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 39/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 43/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015.

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 7/BA/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 48/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :

Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2014;

Dalam hal menggunakan ketentuan minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2014;

Rumus penghitungan syarat pencalonan:

- 1. Syarat Pencalonan Menggunakan Jumlah Kursi = $50 \times 20\% = 10$ Kursi;**
- 2. Syarat Pencalonan Menggunakan Akumulasi Perolehan Suara Sah = $676.361 \times 25\% = 169.091$ suara sah.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2015.